

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan manusia, pemenuhan kebutuhan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Setiap individu memiliki keterbatasan dalam memenuhi seluruh kebutuhannya secara sendiri, sehingga mendorong terjadinya interaksi sosial serta kerja sama dengan pihak lain. Interaksi tersebut kemudian melahirkan berbagai aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk saling melengkapi kebutuhan, baik melalui pertukaran barang maupun jasa. Dalam pandangan islam, aktivitas ini termasuk dalam ranah muamalah, yaitu hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹

Dalam praktik muamalah, terdapat konsep mendasar yang menjadi penentu sah atau tidaknya suatu transaksi, yaitu akad. Akad dapat dipahami sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Para ulama fiqh mendefinisikan akad sebagai keterikatan antara ijab (pernyataan penawaran) dan qabul (pernyataan penerimaan) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat serta menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, keberadaan akad memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu transaksi, sehingga

¹ Germala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).

setiap kegiatan ekonomi dalam Islam harus dilandasi oleh akad yang jelas, pasti, dan transparan.²

perspektif hukum ekonomi syariah, akad tidak hanya sekadar kesepakatan formal, tetapi juga harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun tersebut meliputi adanya para pihak yang berakad (*aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaihi*), tujuan akad, serta adanya sighat berupa ijab dan qabul. Di samping itu, suatu akad juga harus terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *gharar* (ketidakpastian), *riba*, dan *maisir* (unsur spekulatif). Apabila seluruh rukun dan syarat tersebut terpenuhi, maka akad akan memberikan kepastian hukum serta menjamin terciptanya keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.³

Upaya memenuhi kebutuhan hidup, manusia menempuh berbagai cara, salah satunya melalui praktik sewa-menyewa (*ijarah*). Dalam konteks perekonomian modern, sistem sewa-menyewa menjadi salah satu bentuk kegiatan usaha yang melibatkan pihak penyedia barang atau jasa dengan pihak penyewa sebagai pengguna. Pihak penyedia jasa umumnya memiliki keterampilan atau keahlian tertentu, sedangkan pihak pengguna jasa memberikan imbalan atau upah sebagai bentuk kompensasi, sehingga tercipta suatu hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Islam sebagai agama yang komprehensif telah memberikan pedoman mengenai pelaksanaan kerja sama yang adil, tidak merugikan salah satu pihak, serta berorientasi pada prinsip saling menguntungkan dan bebas dari praktik

² Atmo Prawiro et al., “Indonesia Adalah Salah Satu Pasar Lembaga Keuangan Syariah Yang Pesat Di Kawasan Asia Tenggara , 1 Dengan” 1, no. 2 (2022): 215–52.

³ Aris Munandar et al., “Kajian Filsafat Hukum Ekonomi Islam Terhadap Akad Wakalah : Disharmoni Antara Al-Muwakkil Dan Al-Wakil Dalam Lembaga Keuangan Syariah” 10, no. 1 (2025): 275–92.

riba. Bentuk kerja sama tersebut dapat dilakukan baik oleh individu maupun lembaga. Salah satu bentuk kerja sama yang dibenarkan dalam Islam adalah akad *ijarah*, yang memiliki landasan syariah dan diatur secara sistematis dalam fikih muamalah.⁴

Konsep *ijarah* sebagai bentuk sewa-menyewa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang jelas agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, serta mengedepankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, dan asas saling menguntungkan. Prinsip-prinsip dasar syariah berperan sebagai pedoman utama dalam aktivitas muamalah, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam implementasinya, akad *ijarah* disusun berdasarkan kesepakatan para pihak yang dinyatakan secara jelas, rinci, dan tertulis dalam suatu perjanjian. Akad tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai objek sewa, manfaat yang diperoleh, jangka waktu pemanfaatan, serta besaran *ujrah* (imbalan) yang telah disepakati oleh para pihak.⁵

Dalam praktik penyediaan jasa tata rias pernikahan, penerapan uang muka (*'urbun*) merupakan mekanisme yang lazim digunakan sebagai bentuk pengikat kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Pembayaran uang muka dilakukan pada saat pemesanan layanan sebagai indikator keseriusan serta komitmen awal atas pelaksanaan jasa pada waktu yang telah ditentukan.

⁴ Nadhira and Lanang, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad *Ijārah* Dan Inovasi dari Akad *Ijārah* Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2021): 18.

⁵ Mohammad Ghozali, M. Ali Zi Khafid, And Iza Hanifuddin, "Implementasi Fatwa Dsn Mui No. 09/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang *Ijarah* Dalam Sistem Gadai Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 3 (2022): 1136.

Kesepakatan mengenai uang muka tersebut melahirkan hubungan hukum yang mengikat sejak akad disepakati, di mana penyedia jasa berkewajiban untuk mempersiapkan dan memberikan layanan tata rias sesuai perjanjian, sementara pengguna jasa berkewajiban untuk memenuhi pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan dalam pengaturan terkait besaran uang muka, mekanisme pelunasan, serta ketentuan mengenai pembatalan dan pengembalian dana agar pelaksanaan akad berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ketidakjelasan dalam aspek-aspek tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, kerugian bagi salah satu pihak, serta memicu terjadinya perselisihan antara penyedia jasa dan pengguna jasa, terutama apabila terjadi pembatalan menjelang waktu pelaksanaan pernikahan.⁶ Penerapan mekanisme ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam akad yang dilakukan serta meminimalisasi potensi kerugian akibat pembatalan secara sepihak dalam suatu transaksi.⁷

~~Meskipun~~ penerapan uang muka (*'urbun*) dalam praktik jasa tata rias telah menjadi hal yang umum, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu dikaji lebih mendalam. Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya kejelasan dan kesepakatan yang rinci terkait mekanisme pembatalan serta pengembalian uang muka apabila terjadi pembatalan sepihak. Dalam praktik penyewaan jasa tata rias pernikahan, penerapan uang muka (*'urbun*)

⁶ Peihwaskito and Paulus Tomy, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Depo Container Yard PT. Kawasan Berikat Nusantara Persero (Studi Kasus Putusan MA)," *Law Journal Diponegoro* 5, no. 4 (2021): 214.

⁷ Sunanto, Prasintho Fridholin, and Yusuf Hidayat, "Sistem Urbun/Uang Muka/Down Payment Pada Akad Jual Beli Syariah," *Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2021): 25.

seringkali belum disertai dengan ketentuan yang jelas dan rinci, khususnya terkait mekanisme pembatalan serta pengembalian dana. Tidak adanya kesepakatan tertulis yang mengatur secara detail mengenai besaran uang muka, batasan hangusnya dana, serta kondisi yang memperbolehkan pengembalian uang muka berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan akad. Permasalahan tersebut juga dijumpai pada praktik yang diterapkan oleh Sheilamasy Make Up, di mana penggunaan uang muka (*'urbun*) sebagai pengikat transaksi belum sepenuhnya diikuti dengan pengaturan yang terstruktur dan terdokumentasi secara jelas. Ketidakjelasan dalam ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman antara penyedia jasa dan pengguna jasa, terutama dalam hal pembatalan dan penyelesaian pembayaran. Sheo;a me..... Kondisi inilah yang menjadi alasan peneliti memilih Sheilamasy Make Up sebagai objek penelitian.⁸

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan **judul “Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Penerapan Uang Muka (*'Urbun*) Pada Praktik Penyewaan Jasa Tata Rias (Studi Kasus Pada Sheilamasy Make Up)”**. Dengan tujuan menilai sejauh mana praktik uang muka pada jasa tata rias memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kesesuaian dengan aturan fikih muamalah, serta memberikan rekomendasi bagi penyedia jasa agar menerapkan transaksi yang lebih sesuai dengan syariah.

⁸ Hukum Islam, “Transformation of Down Payment in Sharia Financing in Indonesia Based on Buying and Selling ‘ U Rbūn and Ḥ Āmish J Iddiyyah” 23, no. 1 (n.d.): 71–94.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai bahan berikut:

1. Belum adanya kepastian apakah penerapan uang muka (*'urbun*) pada jasa tata rias di Sheilamasy Make Up telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam akad *ijarah*.
2. Belum jelasnya mekanisme dan ketentuan pengembalian atau hangusnya uang muka (*'urbun*) ketika terjadi pembatalan pesanan, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakadilan antara penyedia jasa dan konsumen.
3. Akad yang digunakan dalam praktik penyewaan jasa tata rias belum sepenuhnya menjelaskan ketentuan uang muka (*'urbun*) secara rinci dan tertulis.

C. PEMBATAAN MASALAH

Agar penelitian lebih terarah, maka fokus penelitian ini dibatasi pada analisis penerapan uang muka (*'urbun*) dalam akad *ijarah* pada jasa tata rias di Sheilamasy Make Up. Penelitian ini fokus pada bagaimana mekanisme penetapan, pembayaran, serta pelaksanaan uang muka (*'urbun*) dalam proses pemesanan jasa, termasuk ketentuan terkait pembatalan dan pengembalian uang muka. Selain itu, penelitian ini juga mengarah pada penilaian kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam menjaga kejelasan akad, keadilan, serta menghindari unsur gharar dalam transaksi.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penerapan uang muka (*'urbun*) dalam akad *ijarah* pada jasa tata rias di Sheilamasy Make Up?
2. Bagaimana kesesuaian praktik uang muka (*'urbun*) pada Sheilamasy Make Up dengan ketentuan hukum Islam terkait akad *ijarah*?

E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme penerapan uang muka (*'urbun*) dalam akad *ijarah* pada jasa tata rias, meliputi penentuan besaran, sistem pembayaran, serta ketentuan pembatalan dan pengembalian atau hangusnya uang muka.
- b. untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian praktik penerapan uang muka (*'urbun*) pada Sheilamasy Make Up dengan ketentuan hukum Islam dalam akad *ijarah*, serta menilai sejauh mana praktik tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam transaksi jasa.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Secara Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian fikih muamalah, khususnya mengenai penerapan uang muka (*'urbun*) dalam akad *ijarah*.

- b. Kegunaan Secara Praktis: Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi Sheilamasy *Make Up* dalam menerapkan mekanisme uang muka agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait keadilan, transparansi, dan kepastian akad.

F. KAJIAN PUSTAKA

Untuk melakukan penelusuran penelitian ini maka, peneliti melakukan pengkajian pada penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dan perbedaan dengan penelitian yang ditulis dan dikaji. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi Astriani (2021) berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sewa-Menyewa Peralatan Pesta pada Salon Sity Tuty di Kecamatan Mori Utara*” menjelaskan bahwa praktik sewa-menyewa peralatan pesta pada salon tersebut pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, seperti adanya kesepakatan antara pihak penyedia dan penyewa, kejelasan objek sewa, serta penentuan imbalan di awal transaksi. Namun demikian, penelitian tersebut juga mengungkap bahwa pelaksanaan akad masih dominan dilakukan secara lisan, sehingga berpotensi mengurangi kepastian hukum, khususnya dalam hal terjadinya kerusakan atau keterlambatan pengembalian barang akibat tidak adanya perjanjian tertulis yang mengatur mekanisme kompensasi. Apabila dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat persamaan dalam hal fokus kajian, yaitu sama-sama menelaah praktik akad *ijarah* dalam masyarakat serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang cukup signifikan, di mana penelitian terdahulu berfokus pada penyewaan barang berupa peralatan pesta tanpa mengkaji mekanisme uang muka (*'urbun*). Sementara itu, penelitian ini secara khusus menganalisis penerapan uang muka dalam akad *ijarah* pada jasa tata rias, serta menilai kesesuaiannya dengan tinjauan Hukum Islam, terutama dalam aspek keadilan, transparansi, dan ketentuan pembatalan. Dengan demikian, meskipun berada dalam ranah kajian yang sama, penelitian ini memiliki objek dan fokus pembahasan yang berbeda.⁹

2. Skripsi Cantika Nur Nadia Ramadani (2022) berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Uang Muka (Down Payment) oleh Pemilik Usaha karena Pembatalan Sewa-Menyewa*" mengkaji praktik pembayaran uang muka pada persewaan alat dekorasi pesta pernikahan di Nisa Dekorasi & Rias Pengantin serta menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa uang muka yang tidak dikembalikan ketika terjadi pembatalan dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariat, karena dikategorikan sebagai bentuk pengambilan harta orang lain secara batil. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, uang muka seharusnya dikembalikan kepada pihak penyewa apabila pembatalan dilakukan oleh pihak tersebut. Jika dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat persamaan dalam hal fokus kajian, yaitu sama-sama menelaah praktik *'urbun* dalam akad *ijarah* serta mengaitkannya dengan prinsip-

⁹ astriani, Skripsi "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Peralatan Pesta Pada Salon Sity Tuty Di Kecamatan Mori Utara, Kab. Morowali Utara." (Insitut Agama Islam Megeri (IAIN) Palu, 2021) 14-17.

prinsip muamalah seperti keadilan, kerelaan, dan larangan mengambil hak orang lain tanpa dasar yang sah. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar, yakni pada objek penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada penyewaan alat dekorasi pernikahan yang objek akadnya berupa manfaat barang, sedangkan penelitian ini berfokus pada jasa tata rias dengan objek berupa manfaat jasa, sehingga memiliki karakteristik akad dan risiko transaksi yang berbeda. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih menitik beratkan pada isu pemanfaatan uang muka yang dinilai batil dalam kondisi pembatalan, sementara penelitian ini mengkaji secara lebih komprehensif terkait mekanisme penentuan uang muka, transparansi akad, ketentuan pembatalan, serta kesesuaian penerapan sistem *'urbun* pada Sheilamasy Make Up. Dengan demikian, meskipun berada dalam tema yang serupa, penelitian ini menawarkan fokus dan konteks yang berbeda serta memberikan kontribusi perspektif baru dalam kajian penerapan uang muka pada jasa tata rias.¹⁰

3. Jurnal Andini Dewi Syafitri dan Muhammad Syarofi (2025) berjudul *"Implementasi Akad Ijarah pada Layanan Salon Kecantikan Ny. Mona"* mengkaji penerapan akad *ijarah* dalam layanan salon kecantikan, khususnya terkait kejelasan manfaat jasa, kesepakatan biaya, serta transparansi layanan yang diberikan kepada konsumen. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *ijarah* pada dasarnya telah

¹⁰ cantika Nur Nadia Ramadani, Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Uangmuka (Down Payment) Oleh Pemilik Usaha Karenapembatalan Sewa Menyewa" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022). 20-23

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, seperti kurangnya kejelasan rincian layanan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara penyedia jasa dan pelanggan. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji praktik akad *ijarah* dalam sektor jasa kecantikan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kejelasan akad. Namun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan, di mana penelitian tersebut tidak membahas aspek uang muka dalam transaksi jasa. Sementara itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada praktik pembayaran di awal dalam jasa tata rias serta implikasinya terhadap hubungan hukum antara penyedia dan pengguna jasa. Fokus tersebut memberikan ruang analisis yang lebih spesifik terkait fungsi uang muka sebagai instrumen pengikat akad, yang belum menjadi perhatian utama dalam penelitian sebelumnya.¹¹

4. Skripsi yang disusun oleh Gustini Guntur (2024) berjudul “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Jasa Make Up Artist (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap*” mengkaji bahwa jasa kecantikan memiliki potensi risiko bagi konsumen, sehingga menuntut adanya profesionalisme dan tanggung jawab dari pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum guna memberikan rasa aman bagi konsumen dalam menggunakan layanan tersebut. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama

¹¹ Andini Dewi Syafitri and Muhammad Syarofi, “Implementasi Akad Ijarah Pada Layanan Salon Kecantikan Ny. Mona,” *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam* 3, no. Vol. 3, No. 2, Hal.49-56 (2025): 49–56, <https://doi.org/10.34001/jrei.v3i02.1240>.

berlandaskan pada prinsip-prinsip muamalah, kebutuhan masyarakat terhadap jasa, serta pentingnya nilai keadilan dan tanggung jawab dalam transaksi berbasis syariah. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar dalam fokus kajian. Penelitian pada Salon Tina lebih menitikberatkan pada aspek umum terkait tanggung jawab penyedia jasa terhadap kualitas layanan serta perlindungan konsumen. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menganalisis mekanisme pembayaran uang muka (*'urbun*) dalam akad ijarah, termasuk bagaimana sistem tersebut diterapkan oleh penyedia jasa tata rias serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian berada dalam ranah muamalah pada sektor jasa kecantikan, penelitian ini memberikan penekanan yang lebih spesifik pada aspek akad dan mekanisme transaksi dibandingkan dengan fokus pada perlindungan konsumen atau risiko usaha risiko usaha semata.¹²

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika Pembahasan Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN: Pendahuluan berisi sebagai pengantar dari penulisan skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan Penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

¹² Gustini Guntur, Skripsi “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Jasa Make Up Art (Mua) Di Salon Tina Pangkajene Sidrap” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024). 9-13

BAB II KERANGKA TEORITIK: Bab ini membahas landasan teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi konsep uang muka (*'urbun*) dalam fikih muamalah, pengertian dan ketentuan akad ijarah menurut hukum Islam, dasar hukum ijarah dan *'urbun* yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama, serta fatwa Dewan Syariah Nasional. Selain itu bab ini juga menguraikan konsep penyewaan jasa tata rias sebagai objek akad ijarah.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini memaparkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, serta teknik analisis data yang dipakai untuk memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan terukur.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN: Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan mengenai penerapan uang muka (*'urbun*) dalam akad ijarah pada praktik penyewaan jasa tata rias di Sheilamasy Make Up. Pembahasan meliputi mekanisme penetapan dan pembayaran uang muka, ketentuan pembatalan, serta analisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya keadilan, transparansi, dan kesepakatan para pihak.

BAB V PENUTUP: Bab ini merupakan jawaban yang sah kesimpulan dalam pokok permasalahan yang telah diterapkan dan dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga disertakan saran yang bermanfaat untuk penelitian berikutnya.